

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Yang mana penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Selain itu, dalam metode penelitian ini ditunjukkan pada peraturan perundang-undangan tertulis serta menggunakan bentuk dokumen resmi atau disebut pula menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, yakni pengumpulan bahan-bahan berasal dari buku, jurnal dan juga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konflik atau isu yang diteliti. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum yang ada didalami dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan, formalitas, serta kekuatan yang mengikat suatu undang-undang.⁵¹

B. Sumber Data dan Jenis Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini membutuhkan adanya sumber yang sangat berguna untuk membantu penulis guna menemukan jawaban atas isu dan konflik yang diangkat. Sumber yang dimaksud ialah sumber bahan hukum yang kemudian terbagi atas tiga sumber yakni sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer berisikan peraturan perundang-undang, putusan pengadilan, atau yurisprudensi. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang mempunyai otoritas bahan hukum yang digunakan yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁵¹ Muchtar Henni. 2015. *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Humanis. Vol. XIV. No. 1.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder, ialah sumber hukum yang memiliki hubungan erat dengan sumber hukum primer, yaitu seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan hak cipta. Sumber hukum sekunder ini diperoleh dari hasil kepustakaan, yakni buku tentang, laporan hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kemudian jurnal hukum, serta komentar atas putusan hakim.

3. Sumber hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum non hukum yakni sumber yang menjadi pelengkap dalam melakukan penelitian yang bersubstansi, hukum, jurnal, laporan hasil penelitian bidang keilmuan selain hukum yang masih memiliki relevansi objek dan subjek hukum yang diangkat oleh peneliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dalam penulisan ini. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam hal ini ialah pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, jurnal, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan semua data yang telah didapatkan dijadikan pedoman dan landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

D. Teknik Pengembalian dan Analisis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca dan perpustakaan, baik dalam atau diluar fakultas hukum. Proses analisis data merupakan kelanjutan dan proses selanjutnya, yakni pengumpulan data. Dalam proses ini, pada mulanya dari keseluruhan data yang telah disusun ulang dan dihubungkan antara satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu jawaban sementara atau biasa disebut sebagai hipotesis. Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif yang penulis gunakan, jawaban atas konflik hukum tersebut kemudian berguna untuk memberikan penjelasan terkait. Atas penelitian deskriptif tersebut, analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif data sekunder.